



P U T U S A N

Nomor 144/Pid.B/2020/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Didik Kuswanto als Utuk Bin H. Fadoli
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 8 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Patilaler RT/RW. 001/002, Desa Deyeng, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Didik Kuswanto als Utuk Bin H. Fadoli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 144/Pid.B/2020/PN Gpr tanggal 5 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2020/PN Gpr tanggal 5 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIDIK KUSWANTO Als. UTUK Bin H. FADOLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama

1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah untuk tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. AG-4465-KAF berikut STNK, BPKB Kendaraan dan Kunci.

- 1 (satu) lembar kwitansi kendaraan Honda Beat warna hitam No. Pol. AG-4465-KAF

Dikembalikan kepada saksi BETA DEVI ARIANI Binti WAHYUDI.

4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, untuk itu mohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa DIDIK KUSWANTO Als. UTUK Bin H. FADOLI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan November 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di rumah kontrakan Dsn. Nglungur, Ds. Jemekan, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa DIDIK KUSWANTO Als. UTUK Bin H. FADOLI meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. AG-4465-KAF milik saksi BETA DEVI ARIANI Binti WAHYUDI dengan alasan akan menggunakannya untuk pulang ke rumah terdakwa di Dsn. Seketip, Ds. Deyeng, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri, beberapa hari kemudian terdakwa datang ke rumah kontrakan namun membawa sepeda motor lain bukan sepeda motor milik saksi selanjutnya saksi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan keberadaan sepeda motornya dan terdakwa menjawab jika sepeda motor berada di rumah saudara terdakwa dan setelah kejadian tersebut terdakwa DIDIK KUSWANTO Als. UTUK Bin H. FADOLI tidak pulang ke kontrakan sehingga saksi BETA DEVI ARIANI Binti WAHYUDI mengalami kesulitan ketika harus mengantar dan menjemput anaknya sekolah sehingga pada tanggal 28 Januari 2020 saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepolisian Sektor Ringinrejo untuk melakukan proses hukum.

Bahwa terdakwa DIDIK KUSWANTO Als. UTUK Bin H. FADOLI setelah membawa dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. AG-4465-KAF milik saksi BETA DEVI ARIANI Binti WAHYUDI menggunakannya untuk transportasi sehari-hari sampai pada sekitar bulan Desember 2019 saksi SUKARLIN Als. GANDEN Bin MURJITO datang menemui terdakwa untuk menagih hutang sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa belum ada uang kemudian terdakwa menyuruh saksi SUKARLIN Als. GANDEN Bin MURJITO untuk menggadaikan sepeda motor sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi DWI ADAM ALAMSYAH Bin SUSIANTO kemudian setelah menerima uang hasil gadai saksi menyerahkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa diserahkan kembali kepada saksi sebagai pembayaran hutang terdakwa.

Bahwa terdakwa DIDIK KUSWANTO Als. UTUK Bin H. FADOLI tidak pernah meminta izin menggadaikan sepeda motor kepada pemilik sepeda motor yaitu saksi BETA DEVI ARIANI Binti WAHYUDI selanjutnya perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa DIDIK KUSWANTO Als. UTUK Bin H. FADOLI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP

Kedua:

Bahwa terdakwa DIDIK KUSWANTO Als. UTUK Bin H. FADOLI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di rumah kontrakan Dsn. Nglungur, Ds. Jemekan, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa DIDIK KUSWANTO Als. UTUK Bin H. FADOLI meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. AG-4465-KAF milik saksi BETA DEVI ARIANI Binti WAHYUDI dengan alasan akan menggunakannya untuk pulang ke rumah terdakwa di Dsn. Seketip, Ds. Deyeng, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri, beberapa hari kemudian terdakwa datang ke rumah kontrakan namun membawa sepeda motor lain bukan sepeda motor milik saksi selanjutnya saksi menanyakan keberadaan sepeda motornya dan terdakwa menjawab jika sepeda motor berada dirumah saudara terdakwa dan setelah kejadian tersebut terdakwa DIDIK KUSWANTO Als. UTUK Bin H. FADOLI tidak pulang ke kontrakan sehingga saksi BETA DEVI ARIANI Binti WAHYUDI mengalami kesulitan ketika harus mengantar dan menjemput anaknya sekolah sehingga pada tanggal 28 Januari 2020 saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepolisian Sektor Ringinrejo untuk melakukan proses hukum.

Bahwa terdakwa DIDIK KUSWANTO Als. UTUK Bin H. FADOLI setelah membawa dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. AG-4465-KAF milik saksi BETA DEVI ARIANI Binti WAHYUDI menggunakannya untuk transportasi sehari-hari sampai pada sekitar bulan Desember 2019 saksi SUKARLIN Als. GANDEN Bin MURJITO datang menemui terdakwa untuk menagih hutang sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa belum ada uang kemudian terdakwa menyuruh saksi SUKARLIN Als. GANDEN Bin MURJITO untuk menggadaikan sepeda motor sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi DWI ADAM ALAMSYAH Bin SUSANTO kemudian setelah menerima uang hasil gadai saksi menyerahkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa diserahkan kembali kepada saksi sebagai pembayaran hutang terdakwa.

Bahwa terdakwa DIDIK KUSWANTO Als. UTUK Bin H. FADOLI tidak pernah meminta izin menggadaikan sepeda motor kepada pemilik sepeda motor yaitu saksi BETA DEVI ARIANI Binti WAHYUDI selanjutnya perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa DIDIK KUSWANTO Als. UTUK Bin H. FADOLI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BETA DEVI ARIANI Bin WAHYUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan pemilik dari sepeda motor Honda Beat Nopol AG 4465 KAF;
 - Bahwa Sepeda motor milik Saksi telah dipinjam oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan November 2019 sekira pukul 23.00 WIB di Dusun Nglungur, Desa Jemekan, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada bulan November tahun 2019 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi untuk pulang ke rumahnya, beberapa hari kemudian Terdakwa berkunjung lagi ke rumah Saksi namun tidak membawa sepeda motor Saksi, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menjawab jika sepeda motor milik Saksi berada di rumah Saudaranya Terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa jarang ke kontrakan Saksi lagi dan Saksi menjadi kebingungan untuk mengantar anak Saksi sekolah karena tidak ada motor dan Terdakwa selalu mengelak dan mengalihkan pembicaraan ketika Saksi tanyakan mengenai sepeda motornya;
 - Bahwa atas tindakan Terdakwa tersebut Saksi melaporkan Terdakwa ke petugas kepolisian;
 - Bahwa Saksi meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa karena Terdakwa bilang hanya untuk pulang kerumah saja;
 - Bahwa Saksi memiliki bukti BPKB dan kwitansi pembelian;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memberi tahu jika nantinya sepeda motor yang Saksi pinjamkan akan digadaikan;
 - Bahwa jika Saksi tahu bahwa sepeda motor tersebut nantinya akan digadaikan oleh Terdakwa maka Saksi tidak akan meminjamkan sepeda motor milik Saksi tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. SUKARLIN Alias GANDEN Bin MURJITO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi disuruh menggadaikan sepeda motor Honda beat No.Pol: AG-4465-KAF tahun 2012 warna hitam kepada seseorang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Pada bulan Desember 2019 saksi menagih utang kepada Terdakwa sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa tidak punya uang, kemudian terdakwa menyuruh saksi menggadaikan sepeda motor Honda beat No.Pol: AG-4465-KAF tahun 2012 warna hitam untuk membayar hutang kepada saksi dan oleh terdakwa

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh menggadaikan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu sepeda motor Honda beat No.Pol: AG-4465-KAF tahun 2012 warna hitam saya gadaikan ke teman saksi bernama Adam alamat Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), keesokan harinya saksi menemui terdakwa dan saksi mengatakan kalau sepeda motornya saksi gadaikan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut diberikan saksi untuk membayar utang;

- Bahwa saksi menagih utang kepada Terdakwa karena terdakwa tidak punya uang saksi di suruh menggadaikan sepeda motor Honda beat No.Pol: AG-4465-KAF tahun 2012 warna hitam;
- Bahwa saksi menggadaikan sepeda motor Honda beat No.Pol: AG-4465-KAF tahun 2012 warna hitam kepada temanya Sdr. Adam alamat Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga dengan sepeda motor Honda beat No.Pol: AG-4465-KAF tahun 2012 warna hitam karena menurut pengakuan terdakwa sepeda tersebut miliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menggadaikan sepeda motor terdakwa karena uangnya untuk membayar utang kepada saksi yang sampai sekarang belum lunas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah meminjam sepeda motor Honda Beat NOPOL AG 4464 KAF warna hitam dari Sdr. Beta Devi Ariani dan digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam pada bulan November 2019 sekira pukul 23.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di kontrakan Sdr. Beta Devi Ariani;
- Bahwa cara Terdakwa meminjam adalah dengan beralasan jika sepeda motor tersebut untuk dibawa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Patilaler, Desa Payeng, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah Sdr. Sukarlin pada tanggal 29 Januari 2020 pukul 06.30 WIB di rumah Sdr. Sukarlin beralamat di Dusun Patilaler RT. 01 RW. 02 Desa Deyeng, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri;
- Bahwa sebelum digadaikan oleh Terdakwa, sepeda motor tersebut digunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa motor tersebut digadaikan untuk membayar hutang Terdakwa;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang menggadaikan adalah Sdr. Sukarlin karena Terdakwa mempunyai hutang dengan Sdr. Sukarlin;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu dengan Sdr. Beta Devi Ariani untuk menggadaikan sepeda motor Honda Beat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. AG-4465-KAF berikut STNK, BPKB Kendaraan dan Kunci.
2. 1 (satu) lembar kwitansi kendaraan Honda Beat warna hitam No. Pol. AG-4465-KAF

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah meminjam sepeda motor Honda Beat NOPOL AG 4464 KAF warna hitam dari Sdr. Beta Devi Ariani dan digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam pada bulan November 2019 sekira pukul 23.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di kontrakan Sdr. Beta Devi Ariani;
- Bahwa cara Terdakwa meminjam adalah dengan beralasan jika sepeda motor tersebut untuk dibawa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Patilaler, Desa Payeng, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah Sdr. Sukarlin pada tanggal 29 Januari 2020 pukul 06.30 WIB di rumah Sdr. Sukarlin beralamat di Dusun Patilaler RT. 01 RW. 02 Desa Deyeng, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri;
- Bahwa sebelum digadaikan oleh Terdakwa, sepeda motor tersebut digunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa motor tersebut digadaikan untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang menggadaikan adalah Sdr. Sukarlin karena Terdakwa mempunyai hutang dengan Sdr. Sukarlin;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu dengan Sdr. Beta Devi Ariani untuk menggadaikan sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Beta Devi Ariani mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
-

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Gpr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” selalu merujuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggungjawab dari subyek hukum tersebut, menurut Memorie van Toelichting (MvT) tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang Toerekening van Baarheid (ketidakmampuan bertanggungjawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana);

Menimbang bahwa setelah Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut di atas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan dengan dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa tersebut sesuai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selama persidangan kondisi kesehatan Terdakwa dalam mengikuti persidangan sehat walafiat serta dalam diri Terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan terdakwa dalam menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja (opzet) maksudnya adalah pelaku sudah mempunyai rencana atau persiapan untuk melakukan suatu perbuatan dan pelaku sudah mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan, unsur kesengajaan jika dikaitkan dengan teori kesengajaan sebagaimana dimaksudkan pada pasal tersebut di atas, dijelaskan oleh Lamintang (1986:134) sebagai berikut : Undang-undang telah mengisyaratkan bahwa pelaku memang telah menghendaki (willens) untuk melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat pada tubuh orang lain, dan ia pun harus mengetahui (wetens) bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut:

- a. Ia telah bermaksud untuk menimbulkan cedera atau kerusakan;
- b. Ia menyadari bahwa orang pasti (zeker) akan menimbulkan kerusakan pada barang;
- c. Ia menyadari bahwa orang lain mungkin (mogelijk) akan menderita kerugian.

Menimbang, bahwa melawan hukum artinya perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan kehendak sipemilik barang, bertentangan dengan dogma ataupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, bertentangan dengan agama dan adat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki yaitu menguasai sesuatu barang secara nyata, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang/benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu barang-barang yang dikuasai Terdakwa atau pelaku adalah milik orang lain selain Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa sengaja meminjam sepeda motor milik Sdr. Beta Devi Ariani dengan alasan untuk Terdakwa bawa pulang karena pada saat kejadian Terdakwa tidak membawa sepeda motor sehingga dipinjamkanlah sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Ternyata setelah beberapa hari sepeda motor Honda Beat milik Sdr. Beta Devi Ariani tersebut belum juga dikembalikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Beta Devi Ariani dan diketahui jika ternyata sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Sukarlin dan hasil

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari gadai sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar hutang kepada Sdr. Sukarlin;

Menimbang, bahwa kepada Sdr. Sukarlin Terdakwa mengaku jika sepeda motor tersebut adalah miliknya padahal pemilik asli sepeda motor tersebut adalah Sdr. Beta Devi Ariani

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada Sdr. Beta Devi Ariani untuk menggadaikan sepeda motor Honda beat tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (requisitoir), meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP Terdakwa dijatuhkan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan terhadap sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. AG-4465-KAF berikut STNK, BPKB Kendaraan dan Kunci, 1 (satu) lembar kwitansi kendaraan Honda Beat warna hitam No. Pol. AG-4465-KAF yang telah disita dari Beta Devi Ariani maka dikembalikan kepada Sdr. Beta Devi Ariani;

Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/ actus reus/ tindak pidana maupun syarat subjektif/ mens rea/pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIK KUSWANTO** als. **UTUK Bin H. FADOLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. AG-4465-KAF berikut STNK, BPKB Kendaraan dan Kunci.
 - 1 (satu) lembar kwitansi kendaraan Honda Beat warna hitam No. Pol. AG-4465-KAF

Dikembalikan kepada Sdr. **BETA DEVI ARIANI** Binti **WAHYUDI**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, oleh kami, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum. , Lila Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pujiyati, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Moch Iskandar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum. Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H

Lila Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pujiyati, SH.,MH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Gpr